

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : KEP-38/PP.03.2/1992

T E N T A N G

PENGGANTIAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. KAL- BARAT

Membaca : Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Nomor : 3287/F.IV/PP.03.2/AZ/
1992 tgl 27 Agustus 1992 tentang pendirian Madrasah Swasta.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu meng
ganti piagam yang lama dengan piagam baru.
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom
dua lampiran keputusan ini, telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan untuk diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta.

- ingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok-po-
kok organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang susunan Or-
ganisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, ter-
akhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989.
3. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037
/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang peningkatan Mutu Pen-
didikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah
dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No-
mor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Men-
teri Agama Nomor 0199/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang
pengaturan pembekuan kurikulum Sekolah Umum dan kurikulum
Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 1978 -
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah
Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Neg-
eri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status -
Madrasah-Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal -
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendi-
dikan Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGGANTIAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROV KAL- BARAT.
- Pertama : Penggantian Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang lama dengan yang baru seperti tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah-Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum - dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta - dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DRS. H. ANANG MOCHTAR SJOFJAN

T E M B U S A N : Disampaikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Dep. Agama. Kab./Kodya se Kal-Barat.

1	2	3	4	
76.	MTs. Daran Nasi'in Sei Pelaik Kecamatan Sungai Ambawang	212 61 02 07 032 ✓	D/Wn/MTs/0076/92	(32) 5
77.	MTs. Mawaddah Parit Cahaya Baru Kec. Sungai Ambawang	212 61 02 07 033 ✓	D/Wn/MTs/0077/92	(33) 6
78.	MTs. Al-Kausar Kp. Jawa Kecamatan Sei Ambawang	212 61 02 07 034 ✓	D/Wn/MTs/0078/92	(34) 7
79.	MTs. Al-Falah Segedong Kecamatan Siantan	212 61 02 08 035 ✓	D/Wn/MTs/0079/92	(35) 8
80.	MTs. Raudhatul Islamiyah Peniti Luar Kec. Siantan	212 61 02 08 036 ✓	D/Wn/MTs/0080/92	36
81.	MTs. Al-Jami'atul Islamiyah Wajok Kecamatan Siantan	212 61 02 08 037 ✓	D/Wn/MTs/0081/92	37
82.	Raudhatul Islamiyah Anjungan	212 61 02 09 038 ✓	D/Wn/MTs/0082/92	(38) 8
83.	MTs. Riadul Ulum Sei Pinyuh	212 61 02 09 039 ✓	D/Wn/MTs/0083/92	39
84.	MTs. Tarbiyatul Islamiyah Ngabang	212 61 02 02 040 ✓	D/Wn/MTs/0084/92	40
85.	MTs. Hidayatul Atfal Toho	212 61 02 17 041 ✓	D/Wn/MTs/0085/92	41
86.	MTs. As. Shalihiyah Pasir Pelembang Kempawah Hilir	212 61 02 18 042 ✓	D/Wn/MTs/0086/92	42
87.	Raudhatul Thalibin Sungai Bundung Kec. Sei Kumvit	212 61 02 19 043 ✓	D/Wn/MTs/0087/92	43
<u>KABUPATEN SAMBAS</u>				
88.	MTs. Muhammadiyah Pasiran Singkawang	212 61 01 72 003	D/Wn/MTs/0088/92	
89.	MTs. YASKI Sarilaba Jawai	212 61 01 13 011	D/Wn/MTs/0089/92	
90.	MTs. Ar-Rahman Segarau Parit Kecamatan Tebas.	212 61 01 11 018	D/Wn/MTs/0090/92	
91.	MTs. YASTI Semata Biangau Kec. Teluk Keramat	212 61 01 14 021	D/Wn/MTs/0091/92	
92.	MTs. YASTI Sebelotik Kecamatan Teluk Keramat	212 61 01 14 023	D/Wn/MTs/0092/92	
93.	MTs. YASTI Sekabau Kecamatan Teluk Keramat	212 61 01 14 024	D/Wn/MTs/0093/92	
94.	MTs. YASTI Parit Baru Kecamatan Teluk Keramat	212 61 01 14 025	D/Wn/MTs/0094/92	
95.	MTs. Muhammadiyah Tamang Sagang Kec. Teluk Keramat	212 61 01 14 026	D/Wn/MTs/0095/92	
96.	MTs. Muhammadiyah Matang Danau Kecamatan Paloh	212 61 01 15 028	D/Wn/MTs/0096/92	
97.	MTs. Miftahul Ulum Dusun Tirak Kec. Semelantan	212 61 01 06 031	D/Wn/MTs/0097/92	
98.	MTs. YASTI Sanggau Lede	212 61 01 03 032	D/Wn/MTs/0098/92	
99.	MTs. Muhammadiyah Simpang Empat Teluk Keramat	212 61 01 14 033	D/Wn/MTs/0099/92	
<u>KABUPATEN SANGGAU</u>				
100.	MTs. Amal Muslim Meliau	212 61 03 02 004	D/Wn/MTs/0100/92	
101.	MTs. Al-Hidayah Sekadau Hulu	212 61 03 05 005	D/Wn/MTs/0101/92	
102.	MTs. Al-Hilamah Tayan Hilir	212 61 03 14 006	D/Wn/MTs/0102/92	
103.	MTs. Afdhaliyah Bonti	212 61 03 12 007	D/Wn/MTs/0103/92	
104.	MTs. Al-Fadhilah Kembangan	212 61 03 17 008	D/Wn/MTs/0104/92	